

## IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM BINGKAI EKONOMI PANCASILA

**Nur Jamaludin**

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang

Email: nurjamaludin@gmail.com

### ABSTRACT

The development of the sharia economy in Indonesia as the country with the largest Muslim population in the world is also inseparable from the development of the Islamic economy in the world, especially those from neighboring Malaysia. Starting in the 1993s marked by the establishment of the first Islamic bank, Bank Muamalat until now its growth continues to be encouraging. Economic and financial institutions as well as educational institutions that examine sharia values as the basis have made a positive contribution to sharia economic growth. Regarding the growth of the Islamic economy in Indonesia, it is very interesting to study how its positioning or existence is in the Indonesian legal, political and economic system. This paper examines this relationship in order to get a conclusion of its compatibility with the economic system that we adhere to with a qualitative approach to literature study. The results of this study find that Islamic Economics and Pancasila Economics are both inseparable because they have high compatibility. Normatively, the objectives of the Pancasila Economy which are marked by Article 33 of the 1945 Constitution have the same principle in Islamic economics, namely the principles of gaining *falah*, socio-economic justice and equity and prosperity. The implication of this study is that Islam and Pancasila, especially in the economic field, cannot be separated.

**Keywords:** Islamic Economics, Pancasila Economics, *Social Justice*, *Prosperity*

### ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tak lepas dari perkembangan Ekonomi Islam di Dunia. Hal ini ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama, Bank Muamalat pada era 1993an hingga kini pertumbuhannya terus menggembirakan. Institusi ekonomi dan keuangan juga lembaga pendidikan yang mengkaji nilai nilai syariah sebagai landasannya telah memberikan sumbangsih positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah. Terkait pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ini, maka menarik sekali untuk dikaji bagaimana sebenarnya *positioning* atau keberadaannya dalam sistem hukum, politik dan ekonomi Indonesia ini. Paper ini mengkaji relasi tersebut guna mendapatkan sebuah kesimpulan kompatibilitasnya dengan sistem ekonomi yang kita anut dengan pendekatan kualitatif studi kepustakaan. Hasil dari studi ini menemukan bahwa Ekonomi Syariah dan Ekonomi Pancasila keduanya tak dapat dipisahkan karena memiliki kompatibilitas yang tinggi. Secara normatif tujuan Ekonomi Pancasila yang ditandai oleh Pasal 33 UUD 45 memiliki kesamaan prinsip pada ekonomi Islam yakni prinsip menggai *falah*, keadilan sosial ekonomi dan pemerataan dan kemakmuran.

**Kata kunci:** Ekonom Pancasila, Keadilan, Ekonomi Islam, Kemakmuran, *falah*

### PENDAHULUAN

Kajian dan implementasi ekonomi Islam (*Islamic Economics*) atau di Indonesia lebih sering disebut sebagai ekonomi syariah terus marak dan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat. Peningkatan tersebut didorong oleh kesadaran umat Islam, baik para ulama, intelektual dan praktisi dalam menghayati ajaran Islam khususnya dalam kaitannya dengan muamalah syariah, selain itu juga didorong oleh beberapa kali krisis ekonomi terjadi di dunia yang membuka pikiran mereka akan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang diimplementasikan hari ini.

Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ekonomi adalah sesuatu yang masih baru. Maka, jika dibandingkan dengan ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang jauh sudah lama tumbuh dan berkembang. Namun demikian, Nabi Muhammad dan para sahabat serta *salafus shaleh* sesungguhnya sudah menerapkan bagaimana ekonomi Islam dalam kehidupan mereka. Seperti sistem harga dimana oleh nabi dikatakan bahwa harga pasar tidak boleh diintervensi dengan melakukan *assymetric information* sesungguhnya sudah dipraktekkan nabi. Juga sistem *hisbah* atau pengawasan terhadap transaksi dari unsur kecurangan adalah bagian dari praktek ekonomi Islam.

Kajian keilmuan ekonomi syariah modern dimulai sejak tahun 1970an ketika untuk pertama kalinya diadakan konferensi internasional pertama ekonomi syariah di Saudi Arabia. Konferensi menelurkan sejumlah keputusan yakni usulan pembentukan *International Development Bank* (IDB), pendirian sejumlah lembaga kajian ekonomi syariah dan keberlanjutan konferensi rutin ekonomi syariah di level dunia. Masa-masa selanjutnya lahirlah bank Islam semisal untuk pertama kalinya berdiri di Mesir lalu di Malaysia dan berlanjut ke beberapa negara lainnya. Lahirnya bank-bank syariah ini adalah fase pertama munculnya gerakan implementasi ekonomi syariah sebagai *alternative bank* yang menjalankan *free riba banking*.

Lahirnya lembaga kajian, juga pendirian jurusan-jurusan ekonomi syariah di banyak kampus di berbagai negara menjadi semakin marak selama lebih 40 tahun semenjak konferensi pertama. Kini institusi ekonomi syariah berkembang terus dengan akumulasi asset sudah mencapai triliunan Dollar. Perkembangan ini patut disyukuri dan terus dievaluasi bagaimana seharusnya mengembangkan ekonomi syariah ini.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia juga tak lepas dari perkembangan di Dunia. Berawal pada tahu 1993an ditandai dengan berdirinya bank syariah pertama, Bank Muamalat hingga kini pertumbuhannya terus menggembirakan. Institusi ekonomi dan keuangan juga lembaga pendidikan yang mengkaji nilai nilai syariah sebagai landasannya telah memberikan sumbangsih positif bagi pertumbuhan ekonomi syariah.

Terkait pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia ini, maka menarik sekali untuk dikaji bagaimana sebenarnya *positioning* atau keberadaannya dalam sistem hukum, politik dan ekonomi Indonesia ini. Makalah ini akan mengkaji relasi tersebut guna mendapatkan sebuah kesimpulan kompatibilitasnya dengan sistem ekonomi kita, dalam hal ini adalah ekonomi Pancasila. Makalah akan dibagi menjadi 5 sesi. Pertama pendahuluan, kedua tentang ekonomi Pancasila, ketiga tentang ekonomi syariah keempat tentang kompatibilitas ekonomi syariah dengan sistem ekonomi Pancasila.

## METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode deskriptif analisis studi kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber akademik dari text book dan jurnal ilmiah serta terbitan lainnya.

## PEMBAHASAN

### Mengenal Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan ekonomi perjuangan, yaitu perjuangan untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan sehingga tercapai Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ekonomi Pancasila, sejalan dengan perjuangan kedaulatan politik, menetapkan dasar pembangunan ekonomi nasional melalui perjuangan kedaulatan ekonomi.<sup>1</sup>

Sri-Edi Swasono mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pandangan filsafat dalam bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini.<sup>2</sup> Diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa, bermasyarakat dan bernegara seperti disebut di atas mengundang implikasi bahwa pembangunan nasional juga merupakan proses transformasi ke arah masyarakat Pancasila. Dengan perkataan lain, pembangunan nasional juga sekaligus merupakan upaya agar nilai yang dikandung dalam ke lima sila-sila Pancasila tercermin dalam praktek-praktek kehidupan sosialnya sehari-hari. Ini berarti Pancasila harus dapat tercermin pada jenis lembaga-lembaga yang ada, pada nilai-nilai serta norma-norma idiilnya dan pada mekanisme kerja serta aturan permainan yang mengikat lembaga-lembaga yang ada dalam sistem kehidupan sosial bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Mubyarto (1997) mendefinisikan ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi, atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu ekonomi yang dijiwai oleh usaha berdasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Mengenai ekonomi pancasila, Mubyarto mengemukakan lima karakter utamanya. Kelima ciri tersebut masih harus dikembangkan, ditumbuhkan dan diperjuangkan dalam sistem perekonomian Indonesia. Kelima ciri ekonomi pancasila tersebut diserap dari UUD 1945 dan dari keseluruhan jiwa pancasila itu sendiri. Kelimanya adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem ekonomi Pancasila, menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian.
- 2) Perekonomian digerakkan oleh ransangan-ransangan ekonomi, sosial dan moral.
- 3) Sifat egalitarianisme yaitu bahwa pemerataan sosial mengandaikan terpenuhinya semangat kekeluargaan, saling menyayangi sesama manusia dan solidaritas persaudaraan.
- 4) Bagian ini berhubungan dengan sila ketiga “Persatuan Indonesia”
- 5) Pengendalian pada sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekonomi, diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila. Cet. Ke-1*, (Jakarta: UI Press, 1988), hal.18.

<sup>2</sup> Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 1

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997) h.34

Secara historis, sistem Ekonomi Pancasila bukanlah hal yang baru, baik dilihat dari segi filosofis, konsepsi, maupun implementasi. Bahkan sistem Ekonomi Pancasila telah dipraktekkan secara nyata dalam kebijakan pembangunan ekonomi sejak Indonesia merdeka. Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan. Sebagaimana teori ekonomi neo-klasik yang dibangun atas dasar paham liberal dengan mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar.<sup>5</sup>

Sistem Ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi Pancasila sebenarnya adalah teori dan sistem ekonomi yang bertujuan menggantikan perekonomian kolonial menjadi nasional. Karena itu, untuk membumikan ekonomi Pancasila diperlukan pemahaman hakekat perekonomian kolonial dalam wacana ontologis.

Landasan konstitusional ekonomi Pancasila adalah dipergunakan UUD 1945 terutama pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang merupakan dasar dari pada demokrasi ekonomi dalam negara kita dan tentunya hal ini landasan idiilnya adalah Pancasila. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat<sup>6</sup>

Sistem ekonomi Indonesia mengacu pada nilai-nilai pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah ekonomi Pancasila yang nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dimana roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Kemanusiaan, yaitu pemerataan sosial, yakni ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
3. Kepentingan nasional (Nasionalisme Ekonomi), dimana dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh dan mandiri.
4. Kepentingan rakyat banyak (Demokrasi Ekonomi), demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
5. Keadilan Sosial, yaitu keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas,

---

<sup>5</sup> Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: YAE, 2002) h. 68

<sup>6</sup> Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila Cet. Ke-1*, (Jakarta: UI Press, 1988), h. 33.

bebas dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>7</sup>

Adapun ciri-ciri yang lain ekonomi Pancasila ini adalah semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial yaitu sila kelima dari Pancasila. Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialistik, dimana nasib mereka yang tertinggal mendapat perhatian besar. Inilah yang disebutkan dalam pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Bahkan apa yang tercantum pada pasal 33, yang selalu dianggap sebagai pedoman dasar pengelolaan perekonomian Indonesia. Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur adalah tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

### **Sistem Ekonomi Islam**

Sistem ekonomi Islam adalah suatu ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam dan komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT, sebagai ajaran yang sempurna (QS. Al-Maa'idah ayat 3)<sup>8</sup>

Dalam kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak di atur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad. Untuk melakukan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain sebagai berikut:

- 1) Analogi (qiyas), yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanannya.
- 2) *Mashlahah Mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.
- 3) *Ihtihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.
- 4) *Ihtihsab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
- 5) Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syari'at<sup>9</sup>

Selanjutnya, Suhrawardi K. Lubis mengatakan bahwa “sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya”. Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagai mana yang diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli, sebagai berikut:

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukannya. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah syari'at. Syari'at Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohaniyah.

---

<sup>7</sup> Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: YAE, 2002) h. 53

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 15.

<sup>9</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4-5.

2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.”<sup>10</sup>

Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam perintah yang terdapat dalam ajaran Islam. Adapun bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid* (keimanan), *‘adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma’ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Prinsip derivatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenris)
 

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta dalam kepemilikan sosial, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenris, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.
2. *Freedom to Act* (kebebasan untuk bergerak/usaha)
 

*Freedom to Act* bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses pendzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan menghayati nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *ribha*, *gharar* dan *maisir*.
3. *Social Justice* (keadilan sosial)
 

Gabungan dari nilai *khilafah* dan *ma’ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Sekarang kita telah memiliki landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup, karena teori dan sistem menurut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut.<sup>11</sup>

Masudul Alam Choudhury mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurutnya, “ekonomi Islam tidak cukup puas dengan cara pandang analisis ekonomi konvensional”. Hal ini karena ekonomi Islam termotivasi oleh prinsip : prinsip tauhid dan persaudaraan, Prinsip kerja dan produktifitas, prinsip distribusi harta.<sup>12</sup>

### **Kompatibilitas ekonomi Islam dalam sistem Ekonomi Pancasila**

Doktrin kesejahteraan Indonesia menempatkan posisi rakyat sebagai yang “sentral substansial”. Membangun ekonomi nasional haruslah membangun berdasarkan ideologi Pancasila, khususnya berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dan

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 15.

<sup>11</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 25-27

<sup>12</sup> Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 20-21.

pasal-pasal pendukungnya. Orientasi sistem ekonomi konsutitisi ini adalah pada pengutamakan kepentingan rakyat.<sup>13</sup>

Landasan konseptual bagi ekonomi terpimpin ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 1,2,3 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan" (ayat 1). "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" (ayat 2). "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" (ayat3).<sup>14</sup> Dengan landasan konstitusional ini pemerintah telah menyatakan bahwa berbagai cabang-cabang produksi sebagai milik bersama rakyat dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sangat sejalan dengan doktrin ekonomi Islam dimana dalam prinsipnya tidak boleh ada pihak atau aktor ekonomi yang memonopoli hajat hidup orang banyak. Doktrin lainnya dalam ekonomi Syariah adalah bahwa seluruh kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan ekonomi haruslah dijalankan guna mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan atau dalam bahasa lainnya mencapai *falah*.<sup>15</sup>

Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Sri-Edi Swasono menginterpretasikan kata 'disusun' sebagai bentuk imperatif yang berarti harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya. Artinya, perekonomian harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas. Karena jika perekonomian dibiarkan tersusun sendiri seperti dalam aliran *competitive economics*, maka akan berdampak pada persaingan yang tidak adil. Pemodal yang besar punya peluang untuk menguasai dan mengeksploitasi para pemodal kecil. Lihat QS Al-Hasyr: 7, yang memberikan informasi atau arahan bahwa harta tidak boleh beredar disebagian kecil orang kaya saja. Harta benda dan kesejahteraan haruslah merata kepada semua orang.

Dalam konteks penguasaan hajat hidup orang banyak tersebut negara memiliki peran penting dalam perekonomian, negara hadir untuk melakukan penguasaan atas nama rakyat mereka melakukan pengaturan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara melalui dengan lembaga *hisbah*-nya punya otoritas untuk melindungi kepentingan orang-orang yang lemah supaya terjadi keseimbangan dalam perekonomian.

Penafsiran yang agak berbeda terhadap kata "disusun" dikemukakan oleh Asshiddiqie (2010). Menurutnya, kata 'disusun' berarti susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai dari susunan tingkat nasional sampai ke susunan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Susunan perekonomian merupakan suatu bentuk "Usaha bersama" atas dasar 'asas kekeluargaan'. Usaha bersama atas dasar kekeluargaan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu pengertian mikro, pengertian makro dan usaha bersama sebagai prinsip atau sebagai jiwa.<sup>16</sup>

Selanjutnya, kata 'usaha bersama' dapat diartikan sebagai usaha berjamaah, yang dalam bahasa ekonominya disebut *mutualism*, melalui perserikatan ini, yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Demikian pula dengan kata 'asas kekeluargaan' yang dalam bahasa ekonominya disebut *brotherhood*, yang dalam bahasa agamanya disebut *ukhuwah*, baik persaudaraan secara agama,

---

<sup>13</sup> Sri-Edi Swasono, *Ekpose Ekonomika*, Edisi Revisi(Jogjakarta:Pustep UGM, 2017) h. 3

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1,2,3

<sup>15</sup> Team P3EI UII, *Ekonomi Islam*,Ed.1 Cet.6 (Jakarta:Rajawali Pers), h. 16

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010)

kemanusiaan, maupun bangsa. Kehidupan bermasyarakat dimana sektor ekonomi termasuk di dalamnya adalah merupakan prinsip-prinsip dasar yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Secara historis gagasan tentang koperasi sebagai soko guru perekonomian digagas oleh Bung Hatta. Koperasi adalah wujud konkrit dari “usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi menurut Bung Hatta dianggap sebagai soko guru perekonomian karena: (i) Koperasi mendidik *self-helping*; (ii) Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan diri dan golongan sendiri; (iii) Koperasi digali dari budaya asli bangsa Indonesia; (iv) Koperasi menentang segala bentuk individualisme dan kapitalisme.<sup>17</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa secara ideologi, Bung Hatta ingin membangun sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan watak bangsa Indonesia yang religious dan memiliki nilai-nilai yang luhur yang menjunjung tinggi prinsip dan cita-cita tolong-menolong, persaudaraan dan kerjasama, bukan mementingkan diri sendiri sekuler dan ateistis (Lihat QS. Al Maidah: 2 dan at-Taubah: 71).<sup>18</sup>

Ayat-ayat Al-Quran dan Hadist di atas menerangkan secara tegas pentingnya sikap saling tolong menolong di antara sesama manusia. Ia menjadi elemen penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, integrasi antar semua elemen masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial. Bahkan Hadist di atas menganggap seorang mukmin sebagai sebuah bangunan yang saling menyangga, dan tentunya sifat dan akhlak saling tolong menolong adalah elemen perekatnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa asas kekeluargaan dalam redaksi UUD 1945 memiliki semangat dan cita-cita yang sama dengan ajaran-ajaran Islam atau *maqashid syariah*.

Islam secara terang-terang melarang umatnya untuk tidak berbuat dzalim demi untuk meraup keuntungan sendiri, yang mana berlawanan dari asas kekeluargaan sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 (Lihat QS An-Nisaa: 29). Untuk memperkuat nilai kekeluargaan dan kerjasama di tengah-tengah masyarakat, Islam memperkenalkan beberapa instrumen yang harus dilakukan, yaitu zakat, infak dan sedekah. Instrumen religius ini bertujuan untuk memperkuat bangunan solidaritas sosial sehingga terwujud masyarakat yang berdiri di atas asas kekeluargaan dan kebersamaan serta tolong-menolong (QS Al-Baqarah: 267).

Dalam pandangan ekonomi Islam memang tidak secara spesifik mengatur bentuk usaha dalam perekonomian. Usaha bisa dilakukan secara perorangan, kelompok, organisasi maupun badan hukum. Yang diatur secara detail dalam ekonomi Islam adalah nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum yang harus diterapkan oleh para pelaku ekonomi dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. “Dikuasai oleh negara” dimaknai sebagai penguasaan dalam arti yang luas. Penguasaan di sini bisa berarti kepemilikan dalam arti publik dan termasuk kekuasaan dalam mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha secara langsung oleh pemerintah. Kata “penguasaan” itu tidak bisa diartikan sebagai kepemilikan seratus persen. Artinya, meskipun sebagian sahamnya tidak dimiliki

<sup>17</sup> Sri-Edi Swasono, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008) h.20

<sup>18</sup> Kedua ayat tersebut adalah landasan dalam ekonomi Islam dimana ayat pertama yang disebutkan adalah berbicara tolong menolong dalam kebaikan dan ayat berikutnya adalah instrument tolong menolong atau alat untuk membantu *tha have no yakni zakat atau shodaqoh*.

oleh pemerintah, tetapi perusahaan itu tetap dikuasai oleh pemerintah. Sementara yang dikuasai oleh negara adalah “cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.

Pasal 33 (2) UUD 1945 ini menunjukkan pentingnya intervensi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang strategis dan penting untuk dikuasai oleh negara untuk digunakan atas nama rakyat dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Jika diberikan kebebasan kepada sektor swasta, maka dikhawatirkan digunakan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara umum. Berdasarkan pada maksud ini, Al Ghazali sebagaimana dikutip oleh Al-Arif (2011) secara moral mengimbau untuk tidak mencari keuntungan pada penjualan barang-barang pokok dengan mengatakan:

*“Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang lebih tinggi dan keuntungan yang lebih besar. keuntungan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.”<sup>19</sup>*

Kandungan makna Pasal 33 (2) sebenarnya menjelaskan tentang sistem kepemilikan dalam perekonomian. Berdasarkan pada pasal tersebut, konstitusi ekonomi Indonesia mengakui adanya kepemilikan individu atas faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi, kecuali sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara. Ini menunjukkan bahwa UUD 1945 mengakui adanya jenis kepemilikan individu dan kepemilikan negara atas sumber daya ekonomi. Jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, kepemilikan (*al-milkiyah*) sumber daya ekonomi dibagi menjadi tiga (An-Nabhani, 1996), yakni: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.<sup>20</sup>

Ekonomi Islam, sebagaimana juga ekonomi Pancasila seperti diatur dalam konstitusi yang kami sebutkan di atas, tidak mengakui kepemilikan sepenuhnya hanya pihak individu atau swasta seperti yang berlaku pada sistem kapitalisme, atau kepemilikan sepenuhnya hanya dimiliki oleh negara atas nama rakyat sebagaimana berlaku pada sistem sosialisme. Kepemilikan oleh individu terhadap sumber-sumber ekonomi menjadi insentif bagi setiap orang untuk bekerja dan mengembangkan kekayaan/harta. Sementara kepemilikan umum dan kepemilikan negara dilandasai pada tujuan syariah.

Fungsi negara dalam perspektif ekonomi Islam sangat penting dalam menciptakan perimbangan dan pemerataan kekayaan dan pendapatan. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya ketimpangan dan ketidakadilan dalam penguasaan dan pendistribusian sumber daya ekonomi. Maksud ini sejalan dengan hadist Nabi SAW: “*Imam adalah (laksana) pengembala (pelayan). Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya*” (HR Bukhari).

Agar negara dapat melaksanakan kewajibannya, maka negara diberikan kekuasaan untuk mengelola harta kepemilikan umum dan kepemilikan negara dan tidak mengizinkan bagi individu atau swasta untuk mengambil dan memanfaatkannya demi meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kepemilikan umum menurut pandangan sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga, yakni : barang kebutuhan umum, barang tambang yang besar, dan sumber daya alam, yang sifat

---

<sup>19</sup> M. N. R. Al Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Surakarta: Era Adicitra, 2011), h.34

<sup>20</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996) h.79

pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu.<sup>21</sup> Sementara, kepemilikan negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum Muslimin secara umum. Pengelolaannya menjadi hak sepenuhnya dari pemerintah atas dasar kepentingan masyarakat secara umum. Harta jenis ini dalam konteks ekonomi Islam adalah seperti *jizyah*, *ghanimah*, *fa'i*, *kharaj*, *'usyur*, dan *khumuz*. Untuk konteks kontemporer yang menjadi harta milik negara adalah pajak, dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah, dan lain-lain.

Olehnya, semangat yang terkandung pada Pasal 33 (2) UUD 1945 yang mengatur tentang kepemilikan sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi yang strategis dan menguasai hidup hajat orang banyak dikuasai oleh negara, sangat sejalan dengan tujuan dari ajaran Islam (*maqashid syariah*) yang mengharapkan terciptanya pemerataan kekayaan dan pendapatan di tengah-tengah masyarakat. Negara diharapkan dapat berperan secara strategis dalam menciptakan distribusi kekayaan ekonomi secara adil dan merata kepada rakyatnya melalui pengelolaan dan penguasaan sumber daya ekonomi strategis untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menentukan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maksud dari ayat ini adalah penguasaan oleh negara atas segenap sumber daya yang terdapat di dalam bumi, air, wilayah udara Indonesia serta segenap kekayaan yang terkandung di dalamnya, haruslah dipergunakan hanya sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat, bukan hanya kemakmuran untuk orang per-orang. Tujuan akhir dari kegiatan ekonomi yang pokok justru adalah terwujudnya ide masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat dari UUD 1945. Dengan demikian, yang harus mendapat manfaat dari usaha pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia itu

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa ekonomi Islam memiliki banyak kesamaan dengan sistem ekonomi Pancasila. Seperti misalnya dari aspek tujuan dan prinsip-prinsip yang diterapkan. Karena itu, menempatkan prinsip-prinsip syariah dalam perekonomian seperti menjadi hal penting dalam penguatan sistem ekonomi Pancasila di negeri ini. Dengan demikian memasukkan unsur-unsur ekonomi syariah dalam bingkai ekonomi Pancasila menjadi sesuatu yang baik demi kepentingan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Madjid, Abdul dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila. Cet. Ke-1*, (Jakarta: UI Press, 1988),  
 Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997)  
 Mubyarto, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: YAE, 2002)  
 Nasution, Edwin Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007)

---

<sup>21</sup> Condro D. Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2011)

- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, Ed. Ke-1, Cet. Ke- 1 (Jakarta: Kencana, 2008)
- Natadiwiry, Muhandis Na, *Etika Bisnis Islami*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Granada Press, 2007)
- Swasono, Sri-Edi, *Ekpose Ekonomika*, Edisi Revisi(Jogjakarta:Pustep UGM, 2017)
- Team P3EI UII, *Ekonomi Islam*,Ed.1 Cet.6 (Jakarta:Rajawali Pers)
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas, 2010)
- Swasono, Sri-Edi, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Multi pressindo,2008)
- Al Arif M. N. R., *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Surakarta: Era Adicitra,2011)
- An Nabhani Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Triono, D. Condro, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara* (Yogyakarta: Irtikaz, 2011)

